

**ASLI**DITERIMA DARI : **Termohon**No. **70** /PHPU.BUP-XXIII/20**25**Hari : **KAMIS**Tanggal: **16-1-2025**Jam : **11.19 WIB****KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Serang dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 Terhadap Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si, Pasangan calon nomor urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD NASEHUDIN**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

Alamat Kantor : Jl. Kitapa No. 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kode Pos. 42111

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/3604/2025 tanggal 8 Januari 2025, memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara, S.H. | [NIA: 14.02265] |
| 2. Satria Budhi Pramana, S.H. | [NIA: 18.10.9.2011] |
| 3. Khairil Amin, S.H. | [NIA: 00.10.9.532] |
| 4. Enda Permata Sari, S.H. | [NIA: 20.10.9.2523] |
| 5. Ridhotul Hairi, S.H., M.H. | [NIA: 21.10.9.4142] |
| 6. Fikri Surya, S.H. | [NIA: 23.10.9.4144] |
| 7. Sastriawan, S.H. | [NIA: 23.10.9.4145] |
| 8. Bowie Haraswan, S.H. | [NIA: 23.10.9.4143] |
| 9. Riyan Franata, S.H. CM | [NIA: 19.10.9.2526] |
| 10. Suwantoko, S.H., M.H. | [NIA: 24.01556] |
| 11. Ode Adhitya Prayudha, S.H. | [NIA: 01.003268] |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP and Co**, yang beralamat di Graha Advokat, Jl. M. Hasan No.42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jl. Tanah Abang II No.74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. E-mail: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon.

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si pasangan calon nomor urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat [1] UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat, termasuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, kewenangan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, meskipun awalnya bukan bagian dari rezim pemilu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga perselisihan hasilnya pun menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Mahkamah menegaskan konsistensinya terkait kewenangan yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
3. Bahwa beberapa regulasi tentang pemilu dan pemilihan telah mendesain kelembagaan penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan sedemikian rupa serta telah pula mengkualifikasikan mengenai bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan termasuk dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Jika ditarik dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu

permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, atau berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, terhadap hal demikian haruslah terurai secara jelas dan terang serta relevansinya terhadap hasil sebagaimana telah banyak diputuskan oleh Mahkamah, dimana putusan Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas beralasan menurut hukum apabila kanal terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan Pemohon tidak ditempuh oleh Pemohon lebih dahulu ke lembaga lainnya, maka sejatinya Pemohon telah melepaskan hak hukumnya bahkan sesungguhnya Pemohon tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang, sebagai konsekuensinya terhadap Permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB [**Bukti T-1**];
6. Bahwa setelah termohon mencermati seluruh dalil Pemohon, yang menjadi pokok Permohonan adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan dengan cara:
 - a. Dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menggerakkan Kepala Desa;
 - b. Kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Lebih dominan di Kabupaten Serang
 - c. Dugaan penggunaan pengaruh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang;
 - d. Dugaan keterlibatan Kepolisian dan Kejaksaan;
 - e. Dugaan ketidakprofesionalan Bawaslu;
 - f. Dugaan praktik politik uang (*money politik*);
7. Bahwa seluruh dalil Permohonan senyatanya merupakan pelanggaran terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, juga tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait, maka oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan masalah kekeliruan tentang Perolehan suara atau tentang adanya kesalahan tindakan dari Termohon dalam melakukan perhitungan ataupun pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan secara berjenjang, sehingga terhadap

Permohonan *a quo* dapat ditarik Konklusi **bukanlah tentang perselisihan hasil** yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “**ambang batas**”;
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serang tahun 2024 berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan [DAK 2] Per-Kecamatan adalah sebanyak **1.756.816 jiwa [Bukti T-2]**. Merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan hurud d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Berdasarkan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota	Perolehan Penetapan Hasil Pemilihan	Suara Perolehan oleh KPU/KIP
1.	≤ 250.000,-		2%	
2.	≥ 250.000 – 500.000,-		1,5%	
3.	≥ 500.000 – 1.000.000,-		1%	
4.	≥ 1.000.000,-		0,5%	

3. Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Serang sebagaimana disebutkan diatas maka prosentase selisih ambang batas yang berlaku untuk Kabupaten Serang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengikuti ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf d UU Pemilihan yaitu sebesar 0,5%;
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang *in casu* Termohon adalah sebesar 853.148 suara sebagaimana tabel dibawah ini:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494
2.	Hj. Ratu Rachmatuzakiah, S.Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M.	598.654
Jumlah Suara Sah		853.148
Jumlah Suara Tidak Sah		51.007
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		904.155

5. Bahwa terhadap penghitungan prosentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut: **0,5 % x 853.148 suara = 4.265 dibulatkan ke bawah menjadi 4.265 suara**, sehingga ambang batas yang dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan *a quo* sebanyak **4.265 suara**;
6. Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak [Paslon No. urut 02] dengan Pemohon [Paslon No.Urut 01], yaitu: **598.654 - 254.494 = 344.160** suara atau sebanyak **40,34%** , sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 344.160 suara, artinya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak melebihi ketentuan ambang batas yang dipersyaratkan;
Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, karena selisih perolehan suara melampaui syarat ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT, KABUR/TIDAK JELAS [OBSCUR LIBEL]

1. Bahwa Pemohon telah keliru dan melakukan penyelundupan hukum dengan menampilkan angka yang tidak sesuai dengan fakta. Termohon menjadikan kekeliruan ini sebagai suatu kesengajaan dan hal ini

dilakukan Pemohon sejak permohonan awal dengan mengurangi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak yaitu sebanyak 100 ribu suara. Faktanya selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah **598.654 - 254.494 = 344.160** suara, dan bukan **244.160** suara sebagaimana dalil pemohon. Sehingga menurut Termohon, pengurangan suara sebanyak 100 ribu tersebut adalah kesengajaan yang dilakukan Pemohon untuk mengaburkan seolah-olah Pemohon kehilangan banyak suara dan mengaburkan dari dokumen hukum yang dimiliki Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, menurut Termohon antara dalil posita dan dalil petitum sama sekali tidak bersesuaian. Seluruh dalil posita Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hitungan yang benar menurut Termohon, namun dalam dalil petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan *a quo*, sehingga menurut Termohon apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya tidak bersesuaian dengan petitumnya;
3. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak mempunyai korelasi dan relevansi yang kuat dan nyata atas perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, yang seharusnya sudah diuraikan atau disajikan secara kongkrit dan nyata bukan hanya membangun narasi seolah-olah atau asumsi Pemohon saja dan kemudian dihubungkan oleh Pemohon dalam dalil positanya atas perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, sehingga menurut Termohon argumentasi yang dibangun oleh Pemohon bukanlah peristiwa konkret yang mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara, sehingga beralasan secara hukum permohonan *a quo* haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak jelas [*obscure libel*] atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

3. Bahwa terlebih dahulu Termohon akan menjelaskan proses penyelenggaraan pemilihan yang telah dilakukan Termohon di Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Serang telah menjalankan beberapa tahapan mulai dari pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara;
4. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, Termohon menerima dua pasangan calon yang mendaftar yakni pasangan Dr. H. Andika Hazrudy, S.Sos., M.A.P dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si., serta pasangan calon Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, SE., M.M.;
5. Bahwa terhadap pencalonan tersebut, Termohon telah melakukan penelitian administrasi dan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon. Kedua pasangan calon dinyatakan lengkap syarat administrasi dan dinyatakan sehat dalam tes kesehatan, kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon dengan masing-masing nomor urut yang telah dipilih oleh pasangan calon tersebut;
6. Bahwa rangkaian proses pencalonan tersebut telah dijalankan oleh Termohon secara profesional, adil dan terbuka, serta memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Bahwa setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, masing-masing pasangan calon melaksanakan kegiatan kampanye yang dimulai dengan deklarasi kampanye damai dan diikuti dengan debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang;
8. Bahwa dalam tahapan kampanye, Termohon pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang, mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Junti Kecamatan Jawilan. Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPS dimaksud, dan hasil dari klarifikasi ini Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pembinaan kepada anggota PPS yang dilaporkan **[Bukti T-3]**
9. Bahwa tahapan berikutnya adalah tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, di 2.355 TPS yang tersebar di 326 Desa dan 29 Kecamatan, dengan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT sejumlah 1.225.871 pemilih dan DPTb sejumlah 1.034 pemilih. Pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Termohon melaksanakan monitoring di masing-masing TPS secara bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD] dan Bawaslu Kabupaten Serang. Hasil monitoring tersebut, diketahui terhadap proses

- pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya permasalahan yang krusial dan mengganggu tahapan penting ini, dan Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang terkait pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara;
10. Bahwa berikutnya adalah tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] secara serentak mulai tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024, dan baru kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dari dua proses rekapitulasi berjenjang tersebut, tidak ada persoalan yang muncul dan dipermasalahkan oleh masing-masing saksi pasangan calon;
11. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 2028 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan D-Hasil -KWK- Kabupaten **[Bukti T-4]**, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494
2.	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M.	598.654
Jumlah Suara Sah		853.148
Jumlah Suara Tidak Sah		51.007
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		904.155

12. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi tingkat kecamatan se Kabupaten Serang, dapat Termohon tampilkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, berdasarkan D.Hasil Kecamatan **[Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-33]** sebagai berikut :

Tabel Data Perolehan Hasil
Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK Per-Kecamatan

No.	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA
		Paslon No. Urut 02	Paslon No. Urut 02	
1.	Kramatwatu	14.860	37.648	52.508
2.	Waringinkurung	7.656	17.638	25.294
3.	Bojonegara	5.784	21.256	27.040
4.	Pulo Ampel	3.963	16.730	20.693
5.	Ciruas	10.269	31.262	41.531
6.	Kragilan	12.406	28.788	41.194
7.	Pontang	6.255	17.769	24.024
8.	Tirtayasa	8.673	16.535	25.208

9.	Tanara	7.723	15.555	23.278
10.	Cikande	17.460	41.482	58.942
11.	Kibin	6.840	23.514	30.354
12.	Carenang	6.712	14.888	21.600
13.	Binuang	4.993	13.258	18.251
14.	Petir	9.370	22.615	31.985
15.	Tunjung Teja	7.272	17.346	24.618
16.	Baros	10.483	21.428	31.911
17.	Cikeusal	13.013	28.196	41.209
18.	Pamarayan	9.564	21.037	30.601
19.	Kopo	7.770	19.745	27.515
20.	Jawilan	7.642	23.910	31.552
21.	Ciomas	11.476	12.237	23.713
22.	Pabuaran	11.794	13.656	25.450
23.	Padarincang	13.246	22.206	35.452
24.	Anyar	8.314	21.178	29.492
25.	Cinangka	8.701	22.440	31.141
26.	Mancak	6.036	19.662	25.698
27.	Gunung Sari	3.779	7.532	11.311
28.	Bandung	7.224	14.764	21.988
29.	Lebak Wangi	5.216	14.379	19.595
	TOTAL	254.494	598.654	853.148

13. Bahwa setelah dilakukan pencermatan yang mendalam terdapat fakta angka perolehan suara pada tabel diatas dan dalam dokumen D.Hasil Kecamatan diatas, tidak ditemukan adanya perbedaan dan perselisihan perolehan suara baik pada dokumen pada D. Hasil Kabupaten dengan Keputusan Termohon, dan dalam seluruh tahapan pemilihan sampai pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon berserta jajarannya, tidak terdapat rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Serang terhadap seluruh dalil-dalil yang dipersiapkan oleh Pemohon;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, sama sekali tidak berkaitan dengan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, sudah seharusnya diajukan ke pengawas pemilu baik Bawaslu Kabupaten Serang maupun Bawaslu Provinsi Banten, bukan kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi mengadili yang sebenarnya menjadi kewenangan lembaga lain;
15. Bahwa dalam dalil permohonannya pun, Pemohon tidak menguraikan terhadap seluruh dalil-dalil yang dimuatnya sebagai pelanggaran-pelanggaran pemilihan telah dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sehingga ketika Pemohon tidak menjalankan sesuai dengan proses yang telah diatur dalam UU Pemilihan dan kemudian mendorong seluruh proses

penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi, maka sama saja Pemohon mendorong Mahkamah melanggar undang-undang;

TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

16. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat [1] UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan bahwa objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, direncanakan secara matang, tersusun, rapi; dan berdampak secara menyeluruh terhadap hasil pemilihan;
17. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tertanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan: “.....**telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.** Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengaturan mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM telah terang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Banten. Sampai saat diterimanya permohonan ini oleh Termohon dari Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Banten terkait adanya pelanggaran administrasi yang bersifat TSM yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon *in casu* Pihak Terkait;
18. Bahwa dalam pertimbangan berikutnya, Mahkamah Konstitusi dengan tegas dan terang menyatakan: “....**“Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu?...”**. Adalah sama pertanyaan dalam permohonan *a quo*, apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu”;

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang harus didukung oleh bukti kuat dan terukur, sehingga dengan demikian, pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut harus dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten sebelum berlanjut ke ranah perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;

TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KETERLIBATAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan aparat penegak hukum yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah Hukum Kabupaten Serang pada pemilihan di Kabupaten Serang adalah dalil yang tendensius dan tidak berdasar;
21. Bahwa Pemohon tidak menguraikan seperti apa bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelanggaran pemilihan yang dimaksud Pemohon dan Pemohon juga menguraikan dengan jelas hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun bagi Pihak Terkait;
22. Bahwa berdasarkan aturan, terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, maka Bawaslu dan jajarannya yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan menentukan sebagai suatu pelanggaran atau bukan, dan sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang terkait dengan keterlibatan aparat penegak hukum sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karenanya dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan perlu untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan apa yang sudah Termohon tetapkan;

TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KETIDAKPROFESIONALAN BAWASLU

23. Bahwa terhadap dalil ini, karena tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon maka terhadap dalil *a quo*, posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya, dan hal ini menjadi ranah Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten Serang sebagai Pemberi Keterangan untuk menjawab dan menjelaskannya, sehingga terhadap dalil *a quo* karena tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh Termohon, tidak akan ditanggapi lebih jauh;

TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG [MONEY POLITICS]

24. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai adanya politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan. Pemohon hanya membangun perspektif tanpa menguraikan lebih lengkap proses dan bentuk terjadinya politik uang tersebut. Pemohon juga tidak

- menguraikan dengan jelas terhadap pelanggaran tersebut apakah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang;
25. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Serang terhadap pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak menanggapi apa yang menjadi persoalan dari dalil Pemohon ini, dan dalil ini menurut Termohon juga tidak berhubungan dengan tugas Termohon dalam menjalankan penyelenggaraan pemilihan;
 26. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud istilah *money politics* tersebut dan hubungan secara langsung dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait, selain itu secara yuridis seluruh dalil Pemohon haruslah dibuktikan melalui mekanisme tindak pidana pemilihan yang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu [Sentra Gakkumdu] dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri. Atas putusan dari Pengadilan Negeri tersebut, diajukan oleh Pemohon atau Warga Negara lainnya menjadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM untuk dapat dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang terbukti melanggar. Faktanya sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima seluruh putusan-putusan dimaksud;
 27. Bahwa berdasarkan pencermatan yang mendalam terhadap keseluruhan permohonan Pemohon baik secara formil maupun substansi, terdapat kecacatan yang nyata, argumentasi yang lemah, serta tidak pula didukung bukti dan fakta yang kuat terhadap terbitnya keputusan Termohon yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam objek permohonan. Konstruksi hukum Pemohon yang tercermin dalam *fundamentum petendi* permohonan diluar mengenai peselisihan hasil pemilihan dan terdapat **vermoeden** atau persangkaan fakta dengan *generalisir* berbagai fenomena yang muncul di media massa dan media sosial dan seolah-olah menjadi fakta.
 28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 telah sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum LUBER dan JURDIL;
- Maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga cukup beralasan menurut hukum permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494
2.	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M.	598.654
Jumlah Suara Sah		853.148
Jumlah Suara Tidak Sah		51.007
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		904.155

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon,

1. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.

2. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

3. KHAIRIL AMIN, S.H.

4. ENDA PERMATA SARI, S.H.

5 RIYAN FRANATA, S.H., CM.



.....

6. RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.



.....

7. FIKRI SURYA, S.H.



.....

8. SASTRIAWAN, S.H.



.....

9. BOWIE HARASWAN, S.H.



.....

10. SUWANTOKO, S.H., M.H.



.....

11. ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.



.....